



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2019-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-2025.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Kawasan Pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata, kawasan andalan pariwisata dan kawasan potensial pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Garut.
14. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan, dan keamanan.
15. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
18. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2024, yang selanjutnya disebut RIPPANDA Tahun 2019-2024 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program-program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan, mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

19. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
20. Pemasaran Pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.
21. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
22. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
23. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
24. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
25. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
26. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
27. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
28. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
29. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
30. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
31. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
33. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

34. Wisata Pedesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah yang menawarkan daya tarik wisata berupa keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial, ekonomi dan adat istiadat masyarakat, arsitektur bangunan maupun struktur tata ruang desa yang khas atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik.
35. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam binaan serta kawasan budaya.
36. Agrowisata adalah sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten adalah terwujudnya Daerah Kabupaten sebagai destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat berbasis alam didukung budaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, menuju masyarakat taqwa, maju, dan sejahtera.
- (2) Misi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut:
  - a. mewujudkan destinasi pariwisata berbasis alam didukung budaya yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah, dan masyarakat;
  - b. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
  - c. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
  - d. mengembangkan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.
- (3) Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten meliputi:
  - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
  - b. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah Kabupaten;
  - c. mengkomunikasikan destinasi dan industri pariwisata Daerah Kabupaten dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab; dan
  - d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

- (4) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten meliputi:
- a. meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang aman dan nyaman;
  - b. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah Kabupaten melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
  - d. terwujudnya peningkatan produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan;
  - e. terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - f. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah Kabupaten sebagai destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat;
  - g. tersedianya fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal;
  - h. terciptanya sumber daya manusia pariwisata yang handal dan profesional;
  - i. terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
  - j. terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona Pariwisata; dan
  - k. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, ARAH PEMBANGUNAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Kedudukan RIPPARDA Tahun 2019-2025:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten serta penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sektor pariwisata dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten.

### **Bagian Kedua**

#### **Arah Pembangunan**

#### **Pasal 4**

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten, meliputi:

- a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 5**

Ruang lingkup RIPARDA Tahun 2019-2025 meliputi pembangunan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

## **BAB IV**

### **DESTINASI PARIWISATA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kebijakan dan Strategi**

##### **Pasal 6**

Kebijakan Destinasi Pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan KSPK dan KPPK yang memiliki tema khas, meningkatkan kuantitas, kualitas, keterpaduan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan serta mampu menjawab isu strategis, mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten;
- b. perwujudan keterpaduan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan pada KSPK dan KPPK; dan
- c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata ramah lingkungan dan memenuhi standar nasional dan internasional.

##### **Pasal 7**

- (1) Strategi untuk pembangunan KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
  - a. menyusun rencana induk pembangunan KSPK dan KPPK;
  - b. menyusun studi kelayakan (*feasibility study*) pembangunan KSPK dan KPPK;
  - c. menyusun rencana detail pembangunan daya tarik pariwisata yang ada pada KSPK dan KPPK;
  - d. membangun KSPK dan KPPK untuk meningkatkan kualitas pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia berbasis kearifan lokal dalam mewujudkan destinasi pariwisata Daerah Kabupaten berkelas nasional dan



internasional yang berkelanjutan terintegrasi, dan menjunjung tinggi nilai budaya;

- e. memadukan pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah Kabupaten dengan perwilayahan pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat dan instansi vertikal yang berada di Daerah Kabupaten; dan
  - f. menguatkan peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di KSPK dan KPPK;
- (2) Strategi untuk perwujudan keterpaduan aksesibilitas transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan aksesibilitas melalui jaringan transportasi darat, dan udara ke destinasi pariwisata utama bagi wisatawan nusantara dan mancanegara di Indonesia; dan
  - b. meningkatkan aksesibilitas melalui peningkatan jaringan infrastruktur darat ke KSPK dan KPPK.
- (3) Strategi untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
- a. membangun jaringan air buangan dan limbah serta sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
  - b. meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan fasilitas kesehatan, peribadatan, keuangan, komunikasi, keamanan, dan keselamatan agar memenuhi standar pelayanan nasional dan internasional; dan
  - c. mengembangkan fasilitas pariwisata berstandar pelayanan dan pengelolaan nasional dan internasional dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal.

## **Bagian Kedua**

### **KSPK**

#### **Paragraf 1**

#### **Perwilayahan Pembangunan**

#### **Pasal 8**

- (1) Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata meliputi:
  - a. KSPK Perkotaan Garut;
  - b. KSPK Garut Utara;
  - c. KSPK Garut Tengah; dan
  - d. KSPK Garut Selatan.
- (2) Lokasi pada setiap KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 2**

#### **Pembangunan KSPK**

#### **Pasal 9**

Rencana Pembangunan KSPK Perkotaan Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Pariwisata Cipanas dan sekitarnya:

1. tema pengembangan adalah ekowisata dan wisata buatan berbasis air panas;
  2. sasaran pengembangan adalah pengelolaan pariwisata alam pegunungan berbasis konservasi bagi perlindungan sumber daya alam dan hayati, pembangunan fasilitas wahana wisata buatan yang representatif dengan cara mendorong keterlibatan investor dan pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup, aspek sosial masyarakat di sekitarnya;
  3. daya tarik wisata primer meliputi:
    - a) taman wisata alam Gunung Guntur; dan
    - b) daya Tarik Wisata Cipanas.
  4. daya tarik wisata sekunder meliputi:
    - a) daya tarik wisata Pamidangan Seni Ketangkasan Domba Garut;
    - b) daya tarik wisata Padepokan Seni Budaya;
    - c) daya tarik wisata Tugu Perjuangan Kubang;
    - d) daya tarik wisata Curug;
    - e) daya tarik wisata agrowisata petik buah durian;
    - f) daya tarik wisata paralayang;
    - g) daya tarik wisata desa wisata, wisata pedesaan, agrowisata, ekowisata; dan
    - h) daya tarik wisata olah raga.
- b. Kawasan Pariwisata Terpadu Kampung Situ Bagendit dan sekitarnya:
1. tema pengembangan adalah wisata terpadu seni-budaya dan ekologi-alam;
  2. sasaran pengembangan adalah pembangunan sarana dan prasarana seni-budaya, taman wisata alam dan kampung budaya dengan memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup, dan aspek sosial masyarakat di sekitarnya;
  3. daya tarik wisata primer meliputi:
    - a) daya tarik wisata Situ Bagendit; dan
    - b) daya tarik wisata kampung wisata budaya Bagendit, Banyuresmi, Cipicung, Sukaratu, dan Sukamukti.
  4. daya tarik wisata sekunder meliputi:
    - a) daya tarik wisata Situs Batu Lulumpang;
    - b) daya tarik wisata ziarah;
    - c) daya tarik wisata Tugu Perjuangan Atam;
    - d) daya tarik wisata Situ Ranca Kukuk;
    - e) daya tarik wisata olah raga; dan
    - f) daya tarik wisata desa wisata, wisata pedesaan, agrowisata dan ekowisata yang ada di Kecamatan Banyuresmi dan Kecamatan Karangpawitan.
- c. Kawasan Pariwisata Kreatif Garut Kota - Tarogong Kaler - Tarogong Kidul - Karangpawitan dan sekitarnya:
1. tema pengembangan adalah pariwisata kreatif;

2. sasaran pengembangan adalah wisata kreatif untuk meningkatkan kualitas produk pariwisata dan arus kunjungan wisatawan;
3. daya tarik wisata primer meliputi:
  - a) daya tarik wisata pusat kreatif Garut;
  - b) daya tarik wisata kawasan centra kerajinan kulit;
  - c) daya tarik wisata pusat kreatif seni pertunjukan;
  - d) daya tarik wisata kampung sutra;
  - e) daya tarik wisata seni pertunjukan padepokan;
  - f) daya tarik wisata galeri dodol Garut;
  - g) daya tarik wisata kawasan kuliner.
4. daya tarik wisata sekunder meliputi:
  - a) daya tarik wisata galeri batik garutan;
  - b) daya tarik wisata galeri sutra alam;
  - c) daya tarik wisata galeri akar wangi;
  - d) daya tarik wisata pabrik dodol Garut; dan
  - e) daya tarik wisata Kampung Kreatif.

### **Pasal 10**

Rencana Pembangunan KSPK Garut Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. kawasan pariwisata cagar budaya Situ Cangkuang dan sekitarnya:
  1. tema pengembangan adalah wisata pelestarian dan pengembangan pusat budaya;
  2. sasaran pengembangan adalah perlindungan terhadap cagar budaya bernilai tinggi melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya dan pemberdayaan masyarakat, mendorong pelibatan investor dengan memperhatikan daya dukung kualitas lingkungan, dan aspek sosial masyarakat di sekitarnya;
  3. daya tarik wisata primer meliputi:
    - a) daya tarik wisata situ dan Candi Cangkuang; dan
    - b) daya tarik wisata Taman Satwa Cikembulan.
  4. daya tarik wisata sekunder meliputi:
    - a) daya tarik wisata curug;
    - b) daya tarik wisata galeri dasi bulu angsa;
    - c) daya tarik wisata galeri miniatur domba Garut;
    - d) daya tarik wisata galeri pembuatan bendo cetak;
    - e) daya tarik wisata olah raga; dan
    - f) daya tarik desa wisata, wisata pedesaan, agrowisata dan ekowisata yang ada di Kecamatan Leles dan Kecamatan Kadungora.
- b. Kawasan Pariwisata Kawah Talaga Bodas dan sekitarnya:
  1. tema pengembangan adalah ekowisata alam pegunungan;
  2. sasaran pengembangan adalah pengelolaan ekowisata alam pegunungan

berbasis konservasi bagi perlindungan sumber daya alam dan hayati, penyediaan fasilitas, mendorong keterlibatan investor dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung kualitas lingkungan hidup, serta aspek sosial masyarakat di sekitarnya;

3. daya tarik wisata primer meliputi:
    - 1) daya tarik wisata TWA Kawah Talaga Bodas; dan
    - 2) daya tarik wisata taman rekreasi.
  4. daya tarik wisata sekunder meliputi desa wisata, wisata pedesaan, seni budaya, agrowisata, ekowisata dan wisata olah raga yang ada di Kecamatan Pangatikan, Kecamatan Wanaraja, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Sukawening dan Kecamatan Cibatuh.
- c. Kawasan Wisata Ziarah - Wanaraja - Cibiuk - Limbangan - Malangbong dan sekitarnya:
1. tema pengembangan adalah wisata religi;
  2. sasaran pengembangan adalah penerapan konsep wisata religi dan peningkatan fasilitas pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
  3. daya tarik wisata primer meliputi:
    - a) daya tarik wisata wisata ziarah makam Pangeran Papak Wanaraja;
    - b) daya tarik wisata wisata ziarah Syeh Djafar Sidik Umar Cibiuk;
    - c) daya tarik wisata wisata ziarah Sunan Cipancar Limbangan; dan
    - d) daya tarik wisata ziarah Makam Sunan Rumenggong;
  4. daya tarik wisata sekunder meliputi:
    - a) daya tarik wisata Bangunan Masjid Cipari Pangatikan; dan
    - b) daya tarik wisata Kemah Budaya Gunung Sanghyang Limbangan;
- d. Kawasan Agrowisata Malangbong dan sekitarnya:
1. tema pengembangan adalah agrowisata kebun;
  2. sasaran pengembangan adalah penerapan konsep agrowisata dan ekowisata serta peningkatan fasilitas dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan investor;
  3. daya tarik wisata primer meliputi:
    - a) daya tarik agrowisata strowbery Desa Barudua;
    - b) daya tarik agrowisata Desa Girimakmur;
    - c) daya tarik agrowisata Desa Sanding;
    - d) daya tarik agrowisata Desa Karangmulya; dan
    - e) daya tarik agrowisata Desa Cinagara.
  4. daya tarik wisata sekunder meliputi:
    - a) daya tarik wisata Bukit Palahlar;
    - b) daya tarik wisata kampung budaya;
    - c) daya tarik wisata seni budaya;
    - d) daya tarik wisata olah raga; dan
    - e) daya tarik wisata desa wisata, wisata pedesaan, agrowisata dan ekowisata yang ada di Kecamatan Malangbong, dan Kecamatan Kersamanah.

### **Pasal 11**

Rencana Pembangunan KSPK Garut Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. Kawasan Pariwisata Darajat dan sekitarnya:
  1. tema pengembangan adalah wisata alam dan wisata buatan berbasis air panas;
  2. sasaran pengembangan adalah pengelolaan pariwisata alam pegunungan berbasis konservasi bagi perlindungan sumber daya alam dan hayati di taman wisata alam Gunung Papandayan (Kawah Darajat) serta pengendalian fasilitas dan pengelolaan lingkungan pada wisata buatan berbasis air panas sesuai dengan daya dukung lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya;
  3. daya tarik wisata primer meliputi:
    - a) daya tarik TWA Kawah Darajat; dan
    - b) daya tarik wisata buatan berbasis tirta darajat;
  4. daya tarik wisata sekunder meliputi agrowisata, ekowisata, kria, kuliner, seni-budaya, wisata pedesaan, desa wisata dan wisata olah raga yang ada di Kecamatan Pasirwangi.
- b. Kawasan Wisata Alam TWA Gunung Papandayan dan sekitarnya:
  1. tema pengembangan adalah pariwisata alam pegunungan dan situs;
  2. sasaran pengembangan adalah pengelolaan pariwisata alam pegunungan berbasis konservasi bagi perlindungan sumber daya alam hayati dan pelestarian situs;
  3. daya tarik wisata primer meliputi:
    - a) taman wisata alam Gunung Papandayan; dan
    - b) daya tarik wisata Cagar Budaya Situs Ciburuy.
  4. daya tarik wisata sekunder meliputi:
    - a) daya tarik wisata Curug;
    - b) daya tarik wisata Situs Ciela;
    - c) daya tarik wisata Situs Makam; dan
    - d) daya tarik wisata agrowisata, ekowisata, kria, kuliner, seni-budaya, wisata desa, desa wisata dan wisata olah raga yang ada di Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Cisurupan, Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Cikajang.

### **Pasal 12**

Rencana Pembangunan KSPK Garut Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Kawasan Wisata Leuwi Tonjong dan sekitarnya.
  1. tema pembangunan adalah ekowisata alam perbukitan;
  2. sasaran pembangunan adalah ekowisata berbasis alam perbukitan dan pengembangan fasilitas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, pelestarian alam, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat;

3. daya tarik wisata primer meliputi:
    - a) daya tarik wisata Leuwi Tonjong;
    - b) daya tarik wisata Curug Cibadak;
    - c) daya tarik wisata Curug Nyogong; dan
    - d) daya Tarik wisata Situ Ranca Hideung.
  4. daya Tarik wisata sekunder meliputi agrowisata, ekowisata, kria, kuliner, seni-budaya, wisata desa, desa wisata wisata religi dan wisata olah raga yang ada di Kecamatan Cihurip, Kecamatan Cisompet, dan Kecamatan Pendeuy.
- b. Kawasan Ekowisata Pantai Rancabuaya - Santolo - Sayang Heulang - Karang Paranje:
1. tema pengembangan adalah ekowisata pantai;
  2. sasaran pengembangan adalah pengembangan ekowisata berbasis pantai untuk mendukung perlindungan terhadap ekosistem dan budaya pesisir pada daya tarik wisata primer dan peningkatan daya tarik dan fasilitas (amenitas) pariwisata pada daya tarik wisata sekunder;
  3. daya tarik wisata primer meliputi:
    - a) daya tarik wisata Pantai Rancabuaya;
    - b) daya tarik wisata Pantai Santolo;
    - c) daya tarik wisata Pantai Sayangheulang;
    - d) daya tarik wisata Pantai Karang Paranje;
    - e) daya tarik wisata Pantai Cidora, Sungai Cilaki;
    - f) daya tarik wisata Pantai Bungbulang;
    - g) daya tarik wisata Puncak Guha (Gua Lalay);
    - h) daya tarik wisata Pantai Cimahi;
    - i) daya tarik wisata Pantai Mekarmukti;
    - j) daya tarik wisata Pantai Cicalobak;
    - k) daya tarik wisata Pantai Manulusu;
    - l) daya tarik wisata Pantai Gunung Geder;
    - m) daya tarik wisata Kampung Adat Dukuh Cikelet; dan
    - n) wisata edukasi LAPAN.
  4. daya tarik wisata sekunder meliputi:
    - 1) daya tarik wisata Pantai Karang Papak;
    - 2) daya tarik wisata Leuwi Jubleg;
    - 3) daya tarik wisata Situ Cikabuyutan Bungbulang;
    - 4) daya tarik wisata Taman Bukit Langit Bungbulang;
    - 5) daya tarik wisata Grand Rupit Bungbulang;
    - 6) daya tarik wisata wisata seni budaya;
    - 7) daya tarik wisata wisata pedesaan;
    - 8) daya tarik wisata Makam Kandang Wesi Bungbulang dan Situs Makam Sancang Cibalong;
    - 9) daya tarik wisata Makam Petilasan Prabu Geusan Ulun; dan

- 10) daya Tarik wisata agrowisata, ekowisata, kria, kuliner, wisata pedesaan, desa wisata, wisata religi dan wisata olah raga yang ada di Kecamatan Caringin, Kecamatan Mekarmukti, Kecamatan Cikelet, Kecamatan Pamengpeuk, Kecamatan Pakenjeng dan Kecamatan Cibalong.

### **Bagian Ketiga**

#### **KPPK**

#### **Pasal 13**

KPPK meliputi:

- a. kawasan pariwisata *heritage* dan situs Garut Kota - Tarogong Kaler - Tarogong Kidul dan sekitarnya;
- b. kawasan wisata budaya Cibatu dan sekitarnya;
- c. kawasan ekowisata Karacak *Valley* - Perkebunan Dayeuhmanggung dan sekitarnya;
- d. kawasan ekowisata Samarang dan sekitarnya;
- e. kawasan ekowisata Talegong - Cisewu - Caringin - Bungbulang dan sekitarnya;
- f. kawasan pariwisata kriya bambu Selaawi dan sekitarnya; dan
- g. kawasan ekowisata Pandawa dan sekitarnya.

#### **Pasal 14**

Rencana pembangunan KPPK untuk kawasan pariwisata *heritage* dan situs Garut Kota - Tarogong Kaler - Tarogong Kidul - Karangpawitan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pelestarian daya tarik wisata warisan budaya (*heritage*);
- b. daya tarik wisata primer meliputi bangunan *heritage* dan objek yang diduga sebagai cagar budaya yang ada di Kecamatan Garut Kota; dan
- c. daya tarik wisata sekunder meliputi bangunan *heritage* dan objek yang diduga sebagai cagar budaya yang ada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Tarogong Kaler dan Kecamatan Karangpawitan.

#### **Pasal 15**

Rencana pembangunan KPPK untuk kawasan pariwisata budaya Cibatu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
- b. daya tarik wisata primer meliputi:
  1. bangunan *heritage*;
  2. padepokan seni budaya; dan
  3. kampung budaya.
- c. daya tarik wisata sekunder meliputi:
  1. taman rekreasi; dan
  2. seni budaya, desa wisata, wisata pedesaan, wisata olah raga dan objek yang diduga sebagai cagar budaya yang ada di Kecamatan Cibatu dan Kecamatan Sukawening.

### **Pasal 16**

Rencana pembangunan KPPK untuk kawasan ekowisata Karacak *Valey* - Perkebunan Dayeuhmanggung dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah ekowisata alam;
- b. daya tarik wisata primer meliputi:
  1. daya tarik wisata Perkebunan Dayeuhmanggung; dan
  2. daya tarik wisata ekowisata Karacak *Valley*.
- c. daya tarik wisata sekunder meliputi:
  1. wisata ziarah godog;
  2. situs Linggaratu;
  3. wisata ziarah makam;
  4. curug;
  5. situ; dan
  6. daya tarik wisata pedesaan, desa wisata, agrowisata, ekowisata dan wisata olah raga yang ada di Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Karangpawitan dan Kecamatan Cilawu.

### **Pasal 17**

Rencana pembangunan KPPK untuk kawasan ekowisata Samarang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, adalah sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata alam dataran tinggi;
- b. sasaran pengembangan adalah pengelolaan pariwisata alam dataran tinggi berbasis konservasi bagi perlindungan sumber daya alam dan hayati;
- c. daya tarik wisata primer meliputi:
  1. ekowisata;
  2. penangkaran elang;
  3. kebun mawar situ hapa; dan
  4. desa wisata Ciburial;
- d. daya tarik wisata sekunder meliputi agrowisata, ekowisata, arboretum, desa wisata, wisata pedesaan, seni budaya, kuliner, kria dan wisata olah raga yang ada di Kecamatan Samarang.

### **Pasal 18**

Rencana Pembangunan KPPK untuk kawasan pariwisata ekowisata Talegong - Cisewu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e adalah sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah ekowisata alam;
- b. daya tarik wisata primer meliputi:
  1. situ;
  2. curug; dan



3. agrowisata perkebunan teh.
- c. daya tarik wisata sekunder meliputi kuliner, seni budaya tradisional, wisata pedesaan, desa wisata, agrowisata, ekowisata dan wisata olah raga yang ada di Kecamatan Talegong dan Kecamatan Cisewu.

### **Pasal 19**

Rencana pembangunan KPPK untuk kawasan pariwisata kriya Selaawi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, adalah sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah pariwisata kriya;
- b. daya tarik wisata primer meliputi:
  1. kriya sangkar burung;
  2. usaha kreatif berbahan dasar bambu; dan
  3. desa wisata samida.
- c. daya tarik wisata sekunder meliputi agrowisata, ekowisata, wisata kuliner, seni budaya, wisata pedesaan, desa wisata dan wisata olah raga yang ada di Kecamatan Selaawi dan Kecamatan Balubur Limbangan.

### **Pasal 20**

Rencana pembangunan KPPK untuk kawasan ekowisata pandawa dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, adalah sebagai berikut:

- a. tema pengembangan adalah ekowisata alam;
- b. daya tarik wisata primer meliputi:
  1. *landscape* Pandawa;
  2. curug sanghiang taranje; dan
  3. *river tubing*.
- c. daya tarik wisata sekunder meliputi agrowisata, ekowisata, wisata kuliner wisata pedesaan, desa wisata dan wisata olah raga yang ada di Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Banjarwangi dan Kecamatan Singajaya.

## **BAB V**

### **INDUSTRI PARIWISATA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kebijakan**

### **Pasal 21**

Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan;
- b. penguatan jejaring nasional dan internasional industri pariwisata untuk mencapai standar pengelolaan dan pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan; dan
- c. pengembangan kemitraan industri besar atau industri yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten dengan industri pariwisata dan terkait berskala mikro, kecil, dan menengah dalam memberikan pembinaan secara berkelanjutan.

## **Bagian Kedua**

### **Strategi**

#### **Pasal 22**

- (1) Strategi atas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilaksanakan untuk:
  - a. memperkuat dan meningkatkan basis data dan informasi investasi pariwisata di Daerah Kabupaten;
  - b. membangun mekanisme insentif dan disinsentif bagi industri pariwisata;
  - c. memberikan kemudahan berusaha dan investasi; dan
  - d. mengembangkan pelaksanaan kode etik dan standarisasi usaha pariwisata di berbagai usaha pariwisata.
- (2) Strategi atas kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilaksanakan untuk:
  - a. membangun struktur dan industri pariwisata yang berdaya saing melalui pengembangan produk dan pengelolaan berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat, beretika dan bertanggung jawab; dan
  - b. mengembangkan jejaring usaha dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha pariwisata skala nasional dan internasional dalam kerangka meningkatkan standar dan akreditasi usaha pariwisata.
- (3) Strategi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilaksanakan untuk:
  - a. mengembangkan kemitraan usaha pariwisata dalam produksi dan distribusi antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk memperkuat struktur industri pariwisata yang berbasis produk lokal;
  - b. mengembangkan industri kreatif di skala mikro, kecil, dan menengah agar produknya memiliki nilai tambah dan kualitas yang tinggi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. mengembangkan sistem pembinaan berkesinambungan oleh industri pariwisata skala besar kepada industri pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai industri pariwisata; dan
  - d. meningkatkan kesadaran kolektif industri pariwisata terhadap pelestarian budaya dan pengelolaan berwawasan lingkungan.

## **BAB VI**

### **PEMASARAN PARIWISATA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kebijakan**

#### **Pasal 23**

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Badan Promosi Pariwisata Daerah, akademisi, usaha pariwisata, masyarakat dan media; dan

- b. pengembangan pemasaran yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

## **Bagian Kedua**

### **Strategi**

#### **Pasal 24**

- (1) Strategi kebijakan pengembangan pemasaran yang bertanggungjawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilaksanakan untuk:
- a. menetapkan pasar wisatawan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Priangan Timur dan daerah Jawa Barat lainnya serta di Pulau Jawa sebagai pasar utama wisatawan nusantara;
  - b. menetapkan wisatawan dari Malaysia, Singapura, Jepang, Cina, negara-negara Eropa, dan Timur Tengah sebagai pasar utama wisatawan mancanegara;
  - c. menetapkan target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan target wisatawan di tingkat provinsi, nasional, dan target pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi dan Indonesia;
  - d. membangun citra kepariwisataan Daerah Kabupaten di luar negeri dan dalam negeri;
  - e. memanfaatkan berbagai saluran pemasaran secara konvensional dan digital dalam melakukan promosi pariwisata; dan
  - f. mengembangkan riset pasar dan basis data pemasaran yang berkesinambungan dan handal.
- (2) Strategi kebijakan pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Badan Promosi Pariwisata Daerah, akademisi, usaha pariwisata masyarakat dan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan untuk:
- a. memadukan program pemasaran pariwisata terpadu di KSPK dan KPPK;
  - b. membangun jejaring regional, nasional dan internasional melalui kemitraan berjangka panjang dalam pemasaran pariwisata;
  - c. meningkatkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah, jejaring komunitas pemasaran, dan media sebagai lembaga kemitraan pemasaran terpadu;
  - d. memanfaatkan dan memadukan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi serta analisis data yang dibangun pada tingkat lokal, regional, tingkat nasional; dan
  - e. mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja pemasaran pariwisata Daerah Kabupaten.

**BAB VII**  
**KELEMBAGAAN PARIWISATA**

**Bagian Kesatu**  
**Kebijakan**

**Pasal 25**

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan koordinasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten untuk mewujudkan satu kesatuan destinasi yang berdaya saing regional, nasional dan dunia;
- b. peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata Daerah Kabupaten agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
- c. pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata berkompetensi internasional; dan
- d. pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang berkompetensi nasional dan internasional.

**Bagian Kedua**  
**Strategi**

**Pasal 26**

- (1) Strategi untuk peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan tata kelola pariwisata Daerah Kabupaten pada setiap kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang ada pada destinasi wisata; dan
  - b. mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mampu mendorong percepatan terwujudnya integrasi dalam pengelolaan pariwisata.
- (2) strategi untuk peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan peran dan fungsi berbagai lembaga masyarakat di bidang kepariwisataan dalam pengelolaan dan pengawasan pembangunan kepariwisataan di KSPK dan KPPK; dan
  - b. meningkatkan peran dan fungsi asosiasi profesi pariwisata dan industri pariwisata dalam mendorong pengelolaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten yang berkredibilitas tinggi dan berkualitas.
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
  - a. mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan usaha pariwisata, serta

bagi pelajar/mahasiswa di bidang kepariwisataan berupa program pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional; dan

- b. memfasilitasi penerapan program sertifikasi kompetensi nasional dan internasional bagi sumber daya manusia pariwisata di Daerah Kabupaten.
- (4) Strategi untuk pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan sistem pendidikan kepariwisataan berstandar nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia pariwisata dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA); dan
  - b. meningkatkan kerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan penelitian terkait dengan kepariwisataan Daerah Kabupaten.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2019-2025 ditindaklanjuti dalam program pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan memperhatikan perkembangan pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Nasional.
- (2) Program pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. prioritas rencana tindak;
  - b. prioritas program; dan
  - c. tahapan pelaksanaan program.
- (3) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2019-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanggungjawab pelaksanaannya, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Dinas sebagai penanggungjawab didukung oleh Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya.
- (5) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (6) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2019-2025 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), khusus untuk

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas dan berkoordinasi dengan instansi, pihak lain dan/atau masyarakat.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 7 - 8 - 2019**

**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 7 - 8 - 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**DENISUHERLAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2019 NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT  
(2/125/2019)**